



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 951.05/Kep.351-BKAD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyebutkan Bupati sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pegawai Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);

KELIMA

KEENAM

Penyelesaian Kerugian Daerah yang berkedudukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 6 September 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 951.05/1-kep.351-BKAD/2022
TANGGAL : 6 September 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2022

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

A. MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

- I. Ketua : Sekretaris Daerah
merangkap Anggota
- II. Wakil Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah
merangkap Anggota
- III. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
merangkap Anggota
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah.

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH

- I. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada
merangkap Anggota Badan Keuangan dan Aset Daerah
- II. Anggota : Kepala Bidang Penatausahaan dan
Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan
Aset Daerah

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA